

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman. Setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan signifikan dalam hal adat istiadat, budaya, dan cara hidup. Di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten, terdapat beberapa masyarakat adat yang dengan teguh mempertahankan tradisi dan kebudayaannya. Beberapa di antaranya adalah masyarakat Badui di Banten, masyarakat Kampung Dukuh di Garut, dan masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya.<sup>1</sup>

Masyarakat Kampung Naga, khususnya, menunjukkan keteguhan mereka dalam mempertahankan keaslian budaya, seperti dengan mengenakan pakaian adat tradisional, menggunakan bahasa daerah, serta mempertahankan rumah tradisional dengan atap ijuk. Hal ini terjadi meskipun mereka hidup di tengah derasnya arus modernisasi yang semakin berkembang di sekitarnya.<sup>2</sup>

Di Kampung Naga, sistem pemerintahan yang berlaku masih sangat mengedepankan nilai-nilai adat. Kepemimpinan dipegang oleh seorang kuncen atau kepala suku, yang memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta kehidupan sosial masyarakat setempat. Kepemimpinan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, "Keanekaragaman Masyarakat Adat di Jawa Barat," 2018.

<sup>2</sup> Suhendar, "Kampung Naga: Sebuah Kajian Sosial Budaya," 2017.

<sup>3</sup> Artikel "Peran Kuncen dalam Masyarakat Adat," diakses dari portal berita budaya Indonesia, 2020.

Hak asasi manusia selanjutnya disingkat dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup> El Muhtaj mengungkapkan bahwa HAM (*fundamental right*) merupakan hak yang bersifat dasar (*grounded*). HAM menyatakan bahwa manusia mempunyai hak bersifat paling mendasar. Hak itu melekat dengan kuat terhadap jati diri manusia, siapa pun berhak memiliki hak-hak dasar tersebut.<sup>5</sup>

Dalam hal ini setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama, setiap orang berkewajiban untuk menghargai orang lain karena HAM adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan setiap orang mempunyai hak untuk memenuhi Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsaats*).<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga dijelaskan terkait administrasi kependudukan, yaitu sebagai kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>5</sup> Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hal 31

<sup>6</sup> Majda El Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari Undang-Undang Dasar 1945 Sampai Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2022*, Jakarta, hal 6

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 dan Pasal 8.

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>8</sup>

Tujuan dari administrasi kependudukan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam pengelolaan database kependudukan berbasis yang selanjutnya disingkat NIK, ketertiban dalam penerbitan NIK, serta ketertiban dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el, akta pencatatan sipil, dan dokumen lainnya. Manfaat administrasi kependudukan sendiri sangat penting sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data penduduk yang akurat sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan.<sup>9</sup>

Data penduduk yang terstruktur, baik data perorangan maupun data gabungan, dihasilkan melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPS, merupakan fondasi penting dalam administrasi kependudukan Indonesia. Salah satu manfaat konkret dari PPS adalah penerbitan KTP-el yang berlaku nasional. KTP-el ini mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan publik dari lembaga pemerintah dan swasta, karena data yang terintegrasi dan valid. Dengan demikian, implementasi PPS dan KTP-el bukan hanya memenuhi persyaratan hukum yang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>9</sup>*Ibid*

berlaku, tetapi juga mendukung efisiensi administrasi dan meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan di Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 7 kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan administrasi kependudukan, pengelolaan, dan penyajian data kependudukan skala kabupaten/Kota, sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Disdukcapil bertugas memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menerbitkan dokumen kependudukan.<sup>11</sup>

Melalui hal tersebut menggambarkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi HAM serta menjamin setiap warga bisa mendapatkan hak-nya, kemudian setiap warga wajib melaksanakan dan menghargai hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.<sup>12</sup> Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.<sup>13</sup>

Hak kependudukan adalah hak dasar yang harus diterima oleh setiap Warga Negara Indonesia yang kemudian disingkat dengan WNI, karena berkaitan langsung dengan status kewarganegaraan. Setiap WNI berhak memperoleh hak kependudukan tanpa memandang latar belakang ras, etnis, agama, warna kulit,

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 dan Pasal 8.

<sup>12</sup> Mansyur Effendi, 1994, *Dimensi Tahun Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 130

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I Ayat (4).

jenis kelamin, pekerjaan, budaya, atau faktor lainnya. Hak kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan suatu Bangsa dan Negara, serta menjamin status hukum setiap warganya. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh hak kependudukannya.<sup>14</sup>

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.<sup>15</sup>

Masyarakat adat di Indonesia dikenal dengan beberapa istilah untuk menggambarkan masyarakat adat itu sendiri, yakni masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional. Faktanya, ada masyarakat yang menganggap ketiga istilah tersebut merupakan hal yang sama, namun tidak sedikit pula yang membedakan istilah tersebut dengan menyatakan dirinya sebagai

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

masyarakat adat, masyarakat hukum adat, atau masyarakat tradisional. Namun, yang menjadi ciri khas dari masyarakat adat adalah kehidupannya yang masih menghargai nilai-nilai tradisional seperti tetap melakukan upacara adat, menggunakan bahasa daerah yang kental di lingkungannya, menggunakan sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh kepala suku atau ketua kelompok adat tersebut. Dalam konsep kehidupan masyarakat adat adalah berlandaskan pada gotong royong.<sup>16</sup>

Dalam konteks administrasi kependudukan, penduduk Kampung Naga secara resmi tercatat sebagai bagian dari Desa Neglasari, yang merupakan bagian dari Kecamatan Salawu di Kabupaten Tasikmalaya. Pencatatan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kepada warga setempat, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberian bantuan sosial. Dengan adanya data administrasi yang akurat, diharapkan berbagai program pembangunan dan bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat Kampung Naga dapat ditingkatkan secara signifikan.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan administratif ini berfokus pada penerbitan dokumen resmi yang diperlukan masyarakat. Salah satu jenis pelayanan administratif adalah di bidang administrasi kependudukan, yang bertujuan untuk memastikan setiap orang mendapatkan hak-haknya, termasuk di bidang identitas dan status

---

<sup>16</sup> Budi Endarto, 2022, dkk. Potret Hukum Kontemporer di Indonesia, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, hal. 189.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 5.

kependudukan.<sup>18</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 16 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, di mana pun ia berada.<sup>19</sup>

Atas dasar tersebut, setiap pribadi berhak mendapatkan pengakuan status pribadinya di hadapan hukum. Layanan administrasi kependudukan berperan strategis untuk memberikan perlindungan sekaligus pengakuan atas status pribadi penduduk di hadapan hukum, baik berupa status seseorang, nama, alamat, dan lain sebagainya. Selain itu, layanan administrasi kependudukan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, serta dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional, dan lokal. Layanan administrasi kependudukan juga berperan penting dalam menentukan kedudukan hukum seseorang, sehingga setiap penduduk perlu memiliki bukti otentik terkait administrasi kependudukan berupa dokumen kependudukan.<sup>20</sup>

Dalam pengaturan terkait administrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu meliputi mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 16.

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya.

mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.<sup>21</sup>

Kemudian, ditegaskan kembali dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, pada ayat (1) menerangkan bahwa setiap penduduk Kabupaten Tasikmalaya wajib memiliki NIK, hal ini berarti menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga agar terdaftar dan terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya. Tidak terkecuali bagi masyarakat Kampung Naga yang merupakan bagian dari penduduk Kabupaten Tasikmalaya.<sup>22</sup>

Administrasi kependudukan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan mencakup berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang harus dicatat dalam sistem administrasi negara. Peristiwa kependudukan meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan status penduduk, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.<sup>23</sup>

Penduduk yang pindah alamat wajib melapor ke instansi pelaksana di tempat asal dan tujuan untuk mendapatkan surat keterangan pindah. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

---

<sup>21</sup> Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 1 Tahun 2018

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475, halaman 1.

Kependudukan menyebutkan bahwa setiap penduduk yang melakukan perubahan alamat harus melaporkan kepada instansi pelaksana. Penduduk yang berpindah tempat tinggal dari satu wilayah administrasi ke wilayah administrasi lain untuk menetap juga wajib melapor dan mengurus dokumen kependudukan di wilayah yang baru.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, semua peristiwa kependudukan harus dilaporkan dan dicatat dalam sistem administrasi kependudukan. Hal ini untuk memastikan bahwa data kependudukan selalu terkini dan akurat. Kewajiban ini adalah tanggung jawab setiap individu dan instansi pelaksana administrasi kependudukan. Dengan adanya pencatatan peristiwa kependudukan, penduduk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum mengenai status kependudukan mereka. Ini penting untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.<sup>25</sup>

Administrasi kependudukan yang baik memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara berbagai instansi pemerintah, hal ini sangat membantu dalam perencanaan pembangunan, pemilihan umum, dan berbagai kebijakan publik lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur mengenai sanksi bagi yang tidak melaporkan perubahan peristiwa kependudukan, dalam Pasal 93 menyebutkan bahwa penduduk yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan bisa dikenai sanksi administratif berupa denda.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan yang mencakup peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap adalah bagian penting dari sistem administrasi negara. Dengan diaturnya proses ini dalam undang-undang, diharapkan dapat tercipta data kependudukan yang akurat dan terkini, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penduduk, dalam penerapannya undang-undang ini memerlukan kerja sama dari semua pihak, baik penduduk maupun instansi terkait untuk memastikan bahwa semua peristiwa kependudukan tercatat dengan baik. Sedangkan Peristiwa penting antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.<sup>27</sup>

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis untuk menentukan statusnya atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, untuk memiliki status tersebut setiap orang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil. Sementara itu akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak awal dibuat dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, hlm 3.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 149.

Bagi individu, akta catatan sipil memiliki manfaat yaitu menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim, serta memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri sedangkan bagi pemerintah, akta catatan sipil mempunyai manfaat yaitu meningkatkan tertib administrasi kependudukan, merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.<sup>29</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi, maupun politik. Selain itu, Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK) merupakan identitas sementara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebelum dokumen kependudukan resmi diterbitkan kepada KAT yang telah didata.<sup>30</sup>

Namun, dalam praktiknya, Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya tidak menggunakan SKTK. Mereka langsung mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) karena masyarakat Kampung Naga dianggap bukan sebagai Komunitas Adat Terpencil yang bersifat sementara. Dengan demikian, proses administrasi kependudukan, seperti penerbitan KTP, KK, hingga pengurusan akta kelahiran, menjadi lebih mudah dan efisien.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Salim HS, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 50.

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya.

Kebijakan ini mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus melalui proses identifikasi sebagai KAT terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>32</sup>

Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat Kampung Naga dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang memerlukan dokumen kependudukan resmi, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.<sup>33</sup>

Kebijakan Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.<sup>34</sup>

Pendaftaran penduduk adalah proses pencatatan biodata penduduk, penerbitan NIK, serta penerbitan berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan diri dan anggota keluarganya kepada instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk dicatat dalam sistem administrasi kependudukan. Pendaftaran penduduk sendiri meliputi penerbitan NIK, KTP, KK, akta kelahiran, dan akta kematian. Setiap penduduk yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang wajib memiliki NIK yang bersifat unik, tunggal, dan berlaku seumur hidup. NIK digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan dan menjadi identitas resmi bagi setiap penduduk.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tasikmalaya.

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

<sup>34</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

<sup>35</sup> *ibid*

Setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki KTP. Dalam sebuah KTP memuat data pribadi, foto, dan tanda tangan penduduk serta dilengkapi dengan NIK, penerbitan KTP diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi kependudukan.<sup>36</sup> Sementara itu KK diterbitkan untuk setiap keluarga dan memuat data tentang kepala keluarga, anggota keluarga, dan hubungan antara mereka, KK wajib diperbarui jika terjadi perubahan data keluarga seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, atau perpindahan tempat tinggal,<sup>37</sup> lalu untuk Akta kelahiran wajib diterbitkan untuk setiap kelahiran yang dilaporkan oleh orang tua atau wali kepada instansi pelaksana administrasi kependudukan, dan akta kematian diterbitkan berdasarkan laporan kematian dari keluarga atau pihak yang berkepentingan.<sup>38</sup> Dalam setiap perubahan data penduduk seperti perubahan nama, status perkawinan, alamat, dan pekerjaan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk diperbarui dalam *database* kependudukan.<sup>39</sup>

Pendaftaran penduduk dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran dan keakuratan data, keterbukaan, kepastian hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Setiap data yang dicatat dalam sistem administrasi kependudukan harus valid dan akurat, guna menjamin keandalan informasi yang digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Akses terhadap data

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 65.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 66.

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, Pasal 12.

kependudukan diberikan secara terbatas dan selektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi pribadi warga negara.<sup>40</sup>

Setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Oleh karena itu, proses pendaftaran penduduk harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan aspek kemanusiaan dalam pelayanannya.<sup>41</sup>

Tujuan utama dari pendaftaran penduduk adalah untuk membangun basis data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan. Basis data ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan administrasi negara, penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta penegakan hukum secara efektif dan efisien.<sup>42</sup>

Administrasi kependudukan meliputi proses pencatatan biodata penduduk, penerbitan NIK, KTP, KK, serta akta kelahiran dan kematian. Prinsip-prinsip yang mendasari pendaftaran penduduk adalah kebenaran dan keakuratan data, keterbukaan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.<sup>43</sup> Pendaftaran penduduk bertujuan untuk menciptakan *database* kependudukan yang akurat, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi dan pelayanan publik.

Peraturan mengenai administrasi kependudukan serta bentuk-bentuk pelayanan administrasi kependudukan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik

---

<sup>40</sup> Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1).

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Umum.

<sup>43</sup> UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

mengatur mengenai status dan kedudukan masyarakat Kampung Naga, yang secara geografis merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tasikmalaya. Jika masyarakat Kampung Naga dikategorikan sebagai komunitas adat, maka perlakuan administratif terhadap mereka semestinya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Sebaliknya, apabila Kampung Naga dianggap sebagai bagian utuh dari sistem pemerintahan administratif daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib menjamin pemerataan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk dalam hal kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi seluruh warga Kampung Naga.<sup>44</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keberadaan seluruh warga negara, termasuk komunitas adat, serta menjamin hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dikenal adanya pengelompokan berdasarkan mayoritas atau minoritas dalam perlakuan terhadap warga negara. Prinsip kesetaraan ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menjamin kepastian hukum atas status kewarganegaraan setiap individu tanpa membedakan asal-usul, latar belakang budaya, atau identitas komunal tertentu.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan terdorong untuk menelitinya dan menulis dalam skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA**

---

<sup>44</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya.

<sup>45</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (4).

**DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN  
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT”.**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan hak administrasi kependudukan Kampung Naga terhadap pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak administrasi kependudukan Kampung Naga terhadap pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat Kampung Naga
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat Kampung Naga terhadap pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Pihak-pihak yang memperoleh manfaat praktis yaitu:

### a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Sebagai tambahan referensi dan masukan dalam pengambilan kebijakan dan keberlanjutan pemenuhan hak administrasi kependudukan Kampung Naga terhadap administrasi pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

### b. Bagi Masyarakat Kampung Naga

Sebagai tambahan informasi wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat Kampung Naga terhadap pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian dari penelitian ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku, kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.<sup>46</sup> Selain itu, yuridis sosiologis melihat sesuatu berdasarkan kenyataan hukum, digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan guna mendapatkan data konkrit terkait aturan perundang-undangan sebagai konsep yang ideal yang kemudian dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan tersebut.

---

<sup>46</sup> Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak kependudukan warga, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak kependudukan tersebut. Pendekatan deskriptif dipilih karena metode ini efektif dalam menggambarkan karakteristik suatu fenomena hukum.<sup>47</sup>

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, tetapi juga mengkaji secara sistematis pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan hak kependudukan serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraannya.<sup>48</sup> Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>49</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>50</sup> Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi dari permasalahan yang diteliti adalah wawancara dengan pihak terkait. Kemudian, data-data yang telah dikumpulkan akan di catat sendiri oleh peneliti melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak terkait,

---

<sup>47</sup> Kusumaatmadja, M. (2015). *Teori Hukum: Peranan Ilmu Hukum dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 45–47.

<sup>48</sup> Rukmana, D. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Alumni. Hal. 112–115.

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief. (2013). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 98–100.

<sup>50</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

seperti kepala pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, kepala adat Kampung Naga, serta beberapa masyarakat Kampung Naga.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data sekunder dari penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi, jurnal, buku, studi kepustakaan, dan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari kepustakaan atau literatur yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan objek penelitian.<sup>51</sup> Selain itu, data sekunder pada penelitian ini terdiri atas 3 (tiga), yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>52</sup>

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

---

<sup>51</sup> Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesus dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 115-116

<sup>52</sup> *Ibid*

f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan.

j) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari teks buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, dan *symposium* yang dilakukan para pakar untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.


3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atas penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum dan *ensiklopedia*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dari penelitian ini adalah:

a. Wawancara



Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam memperoleh informasi secara langsung. Pada teknik ini, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk dimintai informasi atas permasalahan yang di teliti. Penulis melakukan wawancara kepada pihak pihak terkait, sebagai berikut:

- 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya: Dra.Hj. Wini, M.S
- 2) Kepala Desa Kampung Naga: Bapak Asep Sunarya
- 3) Masyarakat Kampung Naga: Ibu Siti, Bapak Hasan, dan Ibu Dewi

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang ada secara tertulis. Pada teknik ini, perolehan informasi dilakukan dengan melihat literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

5. Teknik Analisi Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengelola data adalah metode kualitatif. Metode penelitian secara kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena atau masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*). Bahan hukum atau data pengelolaan dianalisis secara kualitatif, yang merupakan upaya sistematis dan terstruktur dalam penelitian hukum, termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keinginan peneliti akan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 14.